



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mendorong kinerja pegawai agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat berjalan dengan baik, perlu diberikan penghargaan melalui peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kajian sistem dan penghitungan tambahan penghasilan Pegawai, pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Nomor 48/Kep/2008 tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pati;
2. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mendorong kinerja agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat berjalan dengan baik;

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mendorong kinerja pegawai agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat berjalan dengan baik berdasarkan beban kerja dan/atau tempat bertugas.
- (2) Untuk menilai beban kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan Indeks Pegawai sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Indeks Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah angka yang menunjukkan besar kecilnya tanggungjawab dan beban kerja masing-masing Pegawai/Pejabat dan diklasifikasikan menurut Eselonisasi.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(5) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Eselon II a	Rp. 2.500.000,00
b. Eselon II b	Rp. 2.000.000,00
c. Eselon III a	Rp. 1.500.000,00
d. Eselon III b	Rp. 1.200.000,00
e. Eselon IV a	Rp. 900.000,00
f. Eselon IV b	Rp. 600.000,00
g. Fungsional	Rp. 450.000,00
h. Staf	Rp. 450.000,00

Pasal 3

- (1) Selain tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai guru yang bertugas di wilayah yang sulit dijangkau juga diberikan tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas di wilayah yang sulit dijangkau.
- (2) Untuk menilai wilayah yang sulit dijangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan skor penilaian sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jumlah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai jumlah pasti Pegawai Negeri Sipil yang ada di tempat kerja yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati;
- (4) Skor penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah angka yang menunjukkan tingkat kesulitan untuk dijangkau yang didasarkan pada jarak tempat bertugas dengan kota Kecamatan, ketersediaan alat transportasi dan kondisi geografis.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan setiap bulan sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang:
- a. menjadi Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya;
 - b. berprofesi sebagai Guru;
 - c. menjalani Cuti di luar tanggungan Negara kecuali Cuti diluar tanggungan negara yang digunakan untuk Cuti Bersalin;
 - d. menjalankan tugas belajar;
 - e. berstatus sebagai tenaga titipan di luar instansi Pemerintah Kabupaten Pati;
 - f. sedang menjalani salah satu hukuman disiplin berat;
 - g. sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin berat;
 - h. menjalani bebas tugas;
 - i. tidak hadir tanpa alasan yang sah/mangkir kerja lebih dari 30 (tiga puluh) hari dalam 1 (satu) tahun berjalan;
 - j. bekerja pada SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan system manajemen Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan telah menerapkan pengaturan remunerasi tersendiri
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir g, apabila dikemudian hari tidak terbukti bersalah diberlakukan kembali pada pemberian tambahan penghasilan periode berikutnya.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

PENELITIAN PERDA / PERBUP	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI ¹⁰¹ _{12.8.11}	DL
SEKDA ⁸³⁵ _{12.8.11}	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ADMINISTRASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG PBA-UU-DA	<i>[Signature]</i>
UNIT PELAKSANA	BKD

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 10 Agustus 2011

BUPATI PATI,

[Signature]

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 10 Agustus 2011
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

1401
12.8.11

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ...2011... NOMOR ..516.....

TAMBAH	NAMA	JABATAN	PARAF
	IFAN BUSTAMUDIN SE. MK	PLT. Ka. BKD Kab. Pati	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 39
TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

INDEKS PEGAWAI BERDASARKAN TANGGUNGJAWAB DAN BEBAN KERJA

NO.	KOMPONEN	INDEKS PEJABAT / PEGAWAI
1	Eselon II a	14
2	Eselon II b	11
3	Eselon III a	9
4	Eselon III b	7
5	Eselon IV a	5
6	Eselon IV b	3
7	Fungsional	2
8	Staff	2

PENELITIAN PERDA / PERBUP	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA <i>836</i> <i>12.8.1</i>	<i>[Signature]</i>
ASISTEN <i>MANUNIS. TRASI</i>	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG <i>PER. RU. AN</i>	<i>[Signature]</i>
UNIT PELAKSANA	BKD

BUPATI PATI,

[Signature]

TASIMAN


TGL	NAMA	JAB DAN DINAS	PARAF
	SEAN SUSANTODING JE-MM.	MT. K. B. ED. B. B. B. <i>[Signature]</i>	




LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 39.
TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEMERINTAH
KABUPATEN PATI.

SKOR PENILAIAN PEGAWAI BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

NO	KECAMATAN	NAMA SD	Jumlah PNS	SKOR			TOTAL SKOR
				Jarak	Transportasi	Geografis	
1	Sukolilo	1. Gelur		3	3	2	8
		2. Tompegunung		2	3	2	7
		3. Sumpersoko 01		2	2	2	6
		4. Sumpersuko 02		3	3	2	8
		5. Pakem 01		3	2	2	7
		6. Pakem 02		4	2	2	8
		7. Ploso Kerep		3	3	2	8
		8. Kuwawur 01		2	2	2	6
		9. Kuwawur 02		2	2	2	6
		10. Salangamer		4	2	2	8
		11. Bantengurip		2	2	2	6
		12. Porangparing		2	2	2	6
		13. Godongan		2	3	2	7
		14. Galiran		2	3	1	6
		15. Jongso		2	3	1	6
2	Margorejo	1. Sukobubuk 01		3	2	2	7
		2. Jenggolo		2	2	2	6
3	Gembong	1. Jolong 01		3	2	2	7
		2. Jolong 02		4	2	2	8
		3. Bermi 03		1	2	2	5
		4. Plukaran 02		2	2	2	6
		5. Klakahkasihan 01		2	2	2	6
		6. Klakahkasihan 02		2	2	2	6
4	Pucakwangi	1. Kletek		2	2	2	6
		2. Lumbangmas 02		2	2	2	6
		3. Sitimulyo 01		2	2	2	6
		4. Sitimulyo 02		2	2	2	6
		5. Terteg		2	2	2	6
		6. Wateshaji		3	2	2	7
5	Batangan	1. Sukoagung		3	2	2	7
		2. Tlogomojo		3	2	2	7
		3. Tompomulyo 01		2	2	2	6
		4. Tompomulyo 02		2	2	2	6
6	Tambakromo	1. Pakis		4	2	2	8
		2. Maitan 01		4	2	2	8
		3. Maitan 02		4	2	2	8
		4. Maitan 03		4	2	2	8
		5. Wukirsari 02		3	2	2	7
		6. Larangan		2	2	2	6
7	Tlogowungu	1. Cabak 03		4	2	2	8
		2. Klumpit		4	2	2	8
		3. Pongan 01		4	2	2	8

		4. Panganan 02	4	2	2	8
		5. Suwatu	4	2	2	8
		6. Cabak 02	3	2	2	7
		7. Cabak 01	3	2	2	7
		8. Tajungsari 02	3	2	2	7
		9. Tajungsari 01	3	2	2	7
8	Jakenan	1. Karangrowo	2	2	1	5
		2. Kedungmulyo	2	2	1	5
		3. Ngastorejo	2	2	1	5
9	Jaken	1. Ronggo 01	2	2	2	6
		2. Ronggo 03	2	2	2	6
		3. Wungwung	2	2	2	6
10	Margoyoso	1. Soneyan 02	2	2	2	6
		2. Soneyan 03	2	2	2	6
		3. Tegalarum	2	2	2	6
		4. Soneyan 01	1	2	2	5
11	Gunungwungkal	1. Jrahi 01	2	2	2	6
		2. Jrahi 02	2	2	2	6
		3. Gulangpongge 01	1	2	2	5
		4. Gulangpongge 02	1	2	2	5
		5. Jepalo	2	2	2	6
		6. Gajihan	1	2	2	5
		7. Sampok	1	2	2	5
		8. Giling 01	1	2	2	5
		9. Giling 02	1	2	2	5
		10. Giling 03	1	2	2	5
		11. Gadu 01	1	2	2	5
		12. Gadu 02	1	2	2	5
12	Cluwak	1. Sentul 01	3	2	2	7
		2. Gesengan 02	2	2	2	6
13	Kayen	1. Brati	2	2	2	6
		2. Purwokerto	3	2	2	7
		3. Beketel 01	2	2	2	6
		4. Beketel 02	2	2	2	6
		5. Durensawit 01	2	2	2	6
		6. Durensawit 02	3	2	2	7
14	Winong	1. Godo 02	4	2	2	8
		2. Karangsumber 02	3	2	2	7
		3. Pohgading	4	2	2	8
TOTAL JUMLAH GURU						

TGL	NAMA	JAB. DLM. DIVAS.	PARAF
	IFAN RUSTAMUDIN, SE.MM	Plt. Ka. BKD Kab. Pati	

PENELITIAN PERDA / PERBUP	
JABATAN	PARAF
WAKIL DUPATI	
SEKDA ⁸²⁶ 12.8.1	
ASISTEN ADMINISTRASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PBA-LU...AN	
UNIT PELAKSANA	BKD

BUPATI PATI,


TASIMAN